



**P U T U S A N**

**Nomor 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PGGT**, NIK 3324164701910001, Kendal, 08 Januari 1994 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa Karang Sari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan:

**TGGT**, NIK 324122107900001, Kendal, 21 Juli 1990 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang kue Bakpau, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, dahulu bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Karang Sari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal sekarang tinggal di rumah Mess milik bapak Ahmad Saud di Jl. Pramuka pasar ikan Bakpau Semarang, Dusun Penggelaman, RT. 021 RW. 00, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 06 Desember 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017 M. *Penggugat* dengan *Tergugat* melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowwosari Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/033/IX/2017 tanggal 08 September 2017 M dan *Tergugat* telah mengucapkan sigat ta'liq talak;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan *Penggugat* berstatus perawan sedangkan *Tergugat* berstatus jejaka dan selama menikah antara *Penggugat* dengan *Tergugat* belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, *Penggugat* dengan *Tergugat* tinggal bersama di rumah orang tua *Penggugat* hingga bulan Mei 2020 (3 tahun 4 bulan), telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Ahmad Nur Fahri Amri**, NIK 3324161104180001, laki-laki, lahir di Kendal, 11 April 2018 (5 tahun), agama Islam, sekarang dirawat oleh *Penggugat* ;
4. Bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* dengan alasan bekerja di Kalimantan Barat, namun sejak itu *Tergugat* tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang selama 3 tahun berturut-turut;
5. Bahwa perbuatan *Tergugat* tersebut telah melanggar sigat ta'liq talak angka (1) yang diucapkannya sebagaimana dalam Akta Kutipan Nikah Nomor 0324/033/IX/2017 tanggal 08 September 2017;
6. Bahwa *Penggugat* tidak rela atas sikap *Tergugat* meninggalkan *Penggugat* selama itu dan bersedia memenuhi klausula ta'liq talak membayar uang *iwadl* Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah);
7. Bahwa saat ini *Penggugat* tinggal di rumah orang tua *Penggugat* dan *Tergugat* tinggal di rumah Mess milik bapak Ahmad Saud Jl. Pramuka pasar ikan Bakpau Semarang, Dusun Penggelaman, RT.021 RW.00, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang menyebabkan *Penggugat* dengan *Tergugat* telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan *Penggugat* mengajukan gugatan cerai disebabkan *Tergugat* telah meninggalkan *Penggugat* selama 3 tahun 5 bulan berturut-turut;

9. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, *Penggugat* mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari *Tergugat* (**Saiful Amri bin Yamaksari**) terhadap *Penggugat* (**Eko Sriastutik binti Ngatur**) dengan *iwadl* Rp10.000,00(sepuluh seribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada *Penggugat*;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat* ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Penggugat* yang telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzamil bin Mudasir;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Mei 2020 hingga sekarang secara berturut-turut sudah lebih dari 3 tahun lamanya. Selama *Tergugat* pergi tersebut, *Tergugat* tidak pernah memberikan nafkah kepada *Penggugat*, dan juga *Tergugat* membiarkan (tidak memedulikan) *Penggugat*.

## 2. Siti Rokhayatun binti Pujo;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Mei 2020 hingga sekarang secara berturut-turut sudah lebih dari 3 tahun lamanya. Selama *Tergugat* pergi tersebut, *Tergugat* tidak pernah memberikan nafkah kepada *Penggugat*, dan juga *Tergugat* membiarkan (tidak memedulikan) *Penggugat*.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Penggugat* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran *Tergugat* (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Penggugat* agar *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan";

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

**ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر**

Arinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat* )" (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Mei 2020 hingga sekarang secara berturut-turut sudah lebih dari 3 tahun lamanya. Selama *Tergugat* pergi tersebut, *Tergugat* tidak pernah memberikan nafkah kepada *Penggugat*, dan juga *Tergugat* membiarkan (tidak memedulikan) *Penggugat*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa *Tergugat* telah pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Mei 2020 hingga sekarang secara berturut-turut sudah lebih dari 3 tahun lamanya. Selama *Tergugat* pergi tersebut, *Tergugat* tidak pernah memberikan nafkah kepada *Penggugat*, dan juga *Tergugat* membiarkan (tidak memedulikan) *Penggugat*.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i *Tergugat* kepada *Penggugat* dengan membayar iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat* .

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* dengan verstek;
3. Menyatakan syarat sighth taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i *Tergugat* (**Saiful Amri bin Yamaksari**) kepada *Penggugat* (**Eko Sriastutik binti Ngatur**) dengan membayar *iwadl* Rp10.000,00(sepuluh seribu rupiah);
5. Membebankan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.243.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H.**, dan **Drs. H. MUFARIKIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

**Dr. RADI YUSUF, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MUFARIKIN, S.H.

PANITERA SIDANG

**Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp2.098.000,00
- PNBP	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp2.243.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

**Putusan No. 2619/Pdt.G/2023/PA Kdl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)